

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep menggunakan sistem peruntungan meskipun jenis lotre mainan yang dijual berbeda-beda. Dalam sistem permainan tersebut akan ada yang beruntung dan kurang beruntung. Pembeli yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan penjual, sedangkan bagi pembeli yang kurang beruntung tidak mendapat apa-apa. Jenis hadiah yang disediakan oleh penjual bermacam-macam. Hadiah tersebut juga sebagai daya tarik agar anak-anak mau membeli lotre mainan tersebut.
2. Praktik jual beli lotre mainan anak menurut pendapat tokoh ulama termasuk dalam jual beli yang diharamkan karena dapat merugikan dan membuat anak-anak menjadi terdidik untuk berjudi. Selain itu menurut ahli hukum positif jual beli lotre mainan anak juga bertentangan dengan norma dan moral yang ada di masyarakat.
3. Praktik jual beli lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep telah memenuhi rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, dan ijab kabul, namun objek akadnya belum terpenuhi sehingga mengakibatkan jual beli lotre mainan tersebut tidak sah. Jual beli tersebut menggunakan lotre mainan sebagai objeknya yang mana lotre tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian. Lotre tersebut dikategorikan sebagai bentuk perjudian dikarenakan dalam sistem permainan tersebut terdapat unsur pertaruhan. Dalam jual beli tersebut akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu dalam jual beli tersebut juga terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Jual beli lotre mainan juga memiliki kemudharatan yang lebih banyak dibanding kemaslahatannya yaitu karena

adanya pengundian yang akan merugikan salah satu pihak.. Praktik jual beli lotre mainan anak apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga dapat merusak norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal tersebut dikarenakan anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menolak terhadap ajakan negatif, sehingga anak-anak dapat terjerumus kedalam hal yang tidak baik. Keterlibatan anak-anak dalam perjudian merupakan pelanggaran hukum dan melanggar etika serta kepentingan perlindungan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga telah dijelaskan mengenai sanksi-sanksi dari perjudian, namun penerapan dari sanksi tersebut belum diimplementasikan di masyarakat dan praktik perjudian masih banyak ditemui.

B. Saran

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan banyak pihak. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang. Penjual harus mengetahui jenis barang dan sistem dalam jual beli yang diperbolehkan bukan hanya sekedar mendapat keuntungan sebesar-besarnya namun melupakan keberkahan dari jual beli tersebut. Penjual harus mengetahui pedoman, prinsip, dan pengetahuan mengenai jual beli menurut hukum Islam. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari transaksi-transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang merugikan salah satu pihak. Jual beli lotre mainan anak sudah seharusnya dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan tindak tegas dari pihak berwajib untuk memberantas perjudian. Selain dari pihak berwajib, kesadaran hukum dan partisipasi dari masyarakat juga diperlukan. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan tentang risiko perjudian, dan melibatkan mereka dalam kegiatan yang sehat dan bermanfaat adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko keterlibatan anak-anak dalam perjudian.